



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAKKA alias SONI bin DAENG MATTENE;**
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/25 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dermaga, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2022;
Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Januari 2023, Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Januari 2023, Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKKA Alias SONI Bin DAENG MATTENE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SAKKA Alias SONI Bin DAENG MATTENE** selama **9 (Sembilan) Bulan** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik rusak warna merah pudar

Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selama persidangan berperilaku sopan dan jujur, serta tidak berbelit-belit, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAKKA Alias SONI Bin DAENG MATTENE**, pada hari Sabtu 19 November 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Jalan Dermaga Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Melakukan Penganiayaan" yakni Terhadap saksi BATMAN yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Terdakwa datang kerumah saksi BATMAN kemudian meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik saksi BATMAN serta KTP milik saksi NIRWANA dengan tujuan dibawa ke Kantor Kelurahan untuk membuat akta jual beli tanah akan tetapi saksi BATMAN serta saksi NIRWANA menolak permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung meninggalkan rumah tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.50 wita, Terdakwa kembali datang kerumah saksi BATMAN dan kembali meminta KTP milik saksi BATMAN serta KTP milik saksi NIRWANA namun permintaan Terdakwa kembali ditolak sehingga saat itu Terdakwa emosi dan langsung memukul leher bagian belakang saksi NIRWANA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sehingga saksi BATMAN marah dan berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah pudar yang berada didepan rumah sdr.BUKRATANG lalu mengayunkan kursi tersebut kearah saksi BATMAN menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian siku sebelah kiri, dahi sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan kepala bagian atas saksi hingga kursi plastik tersebut patah;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/01/XI/RM/2022 pada tanggal 26 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.MUHAJIR JAMAL, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien atas nama BATMAN pada tanggal 11 November 2022, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka lecet pada kepala bagian atas ukuran Panjang 0.5 cm lebar 1 cm, luka lecet pada pelipis kiri ukuran Panjang 0.5 cm x 0.2 cm, luka lecet pada daun telinga kiri ukuran Panjang 1.5 cm x 0.2 cm, luka lecet pada siku kiri ukuran Panjang 2 cm x 0.5 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BATMAN alias PATE bin NONGGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Dermaga Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di Jalan Raya, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar saksi dimana istri saksi yakni saksi NIRWANA adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Terdakwa datang kerumah saksi hendak meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik saksi serta KTP milik saksi NIRWANA dengan tujuan dibawa ke Kantor Kelurahan untuk membuat akta jual beli tanah yang berlokasi di Jalan Dermaga Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka akan tetapi saksi serta saksi NIRWANA menolak permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian marah-marah dan langsung meninggalkan rumah tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.50 Wita, Terdakwa kembali datang kerumah saksi dan kembali meminta KTP milik saksi serta KTP milik saksi NIRWANA namun permintaan Terdakwa kembali ditolak sehingga saat itu Terdakwa emosi dan langsung memukul leher saksi NIRWANA pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sehingga saksi marah dan berusaha untuk melerai kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah pudar yang berada didepan rumah sdr. BUKRATANG lalu mengayunkan kursi tersebut kearah saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian siku sebelah kiri, dahi sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan kepala bagian atas saksi hingga kursi plastik tersebut patah;
- Bahwa posisi saksi serta Terdakwa pada saat pemukulan tersebut yakni dalam posisi berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa saksi tidak memberikan KTP Saksi kepada Terdakwa karena saksi khawatir KTP saksi tersebut disalah gunakan oleh Terdakwa;



- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **NIRWANA alias WANA binti MATTENE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Dermaga Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di Jalan Raya, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi BATMAN;

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung saksi sedangkan BATMAN adalah suami saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi BATMAN tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;

- Bahwa adapun kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Terdakwa datang kerumah saksi hendak meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik saksi serta KTP milik saksi BATMAN dengan tujuan dibawa ke Kantor Kelurahan untuk membuat akta jual beli tanah yang berlokasi di Jalan Dermaga Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka akan tetapi saksi serta saksi BATMAN menolak permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.50 wita, Terdakwa kembali datang kerumah saksi dan kembali meminta KTP milik saksi serta KTP milik saksi BATMAN namun permintaan Terdakwa kembali ditolak sehingga saat itu Terdakwa emosi dan langsung memukul leher saksi pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sehingga saksi BATMAN marah dan berusaha untuk melerai kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah pudar yang berada didepan rumah sdr.BUKRATANG lalu mengayunkan kursi tersebut kearah saksi BATMAN menggunakan tangan kanan sebanyak beberapa kali yang mengenai bagian siku sebelah kiri, dahi sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan kepala bagian atas saksi BATMAN hingga kursi plastik tersebut patah;

- Bahwa posisi saksi BATMAN serta Terdakwa pada saat pemukulan tersebut yakni dalam posisi berdiri dan saling berhadapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberikan KTP Saksi kepada Terdakwa karena saksi khawatir KTP saksi tersebut disalah gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangannya adalah Benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Dermaga Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi BATMAN;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, Terdakwa datang kerumah saksi NIRWANA untuk meminta KTP miliknya serta KTP milik saksi BATMAN dimana tujuan Terdakwa meminta KTP tersebut ialah untuk membuat akta jual beli atas tanah pemberian orang tua saksi akan tetapi saat itu saksi NIRWANA serta saksi BATMAN menolak permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.50 Wita, Terdakwa kembali kerumah saksi NIRWANA untuk kembali meminta KTP miliknya serta KTP milik saksi BATMAN namun mereka tidak memberikannya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi NIRWANA sebanyak 1 (satu) kali pada leher bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan setelah itu suami saksi NIRWANA yakni saksi BATMAN datang kemudian meleraai pertengkaran tersebut dan saksi BATMAN sempat memukul tubuh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah pudar yang berada didepan rumah sdr. BUKRATANG lalu mengayunkannya ke tubuh saksi BATMAN menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul tubuh saksi BATMAN dengan menggunakan kursi plastik tersebut dan mengenai siku kirinya, dahi sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan kepala pada bagian atas;
- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan pemukulan terhadap saksi BATMAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi BATMAN Karena Terdakwa emosi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan saksi BATMAN;
- Bahwa posisi Terdakwa serta saksi BATMAN pada saat pemukulan tersebut yakni dalam posisi berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena Tindak Pidana Narkotika dan dipidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastik rusak warna merah pudar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/01/XI/RM/2022 pada tanggal 26 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUHAJIR JAMAL, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien atas nama BATMAN pada tanggal 11 November 2022, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka lecet pada kepala bagian atas ukuran Panjang 0.5 cm lebar 1 cm, luka lecet pada pelipis kiri ukuran Panjang 0.5 cm x 0.2 cm, luka lecet pada daun telinga kiri ukuran Panjang 1.5 cm x 0.2 cm, luka lecet pada siku kiri ukuran Panjang 2 cm x 0.5 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Terdakwa datang kerumah saksi BATMAN kemudian meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik saksi BATMAN serta KTP milik saksi NIRWANA dengan tujuan dibawa ke Kantor Kelurahan untuk membuat akta jual beli tanah akan tetapi saksi BATMAN serta saksi NIRWANA menolak permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung meninggalkan rumah tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.50 wita, Terdakwa kembali datang kerumah saksi BATMAN dan kembali meminta KTP milik saksi BATMAN serta KTP milik saksi NIRWANA namun permintaan Terdakwa kembali ditolak sehingga saat itu Terdakwa emosi dan langsung memukul leher bagian belakang saksi NIRWANA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan sehingga saksi BATMAN marah dan berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah pudar yang berada didepan rumah sdr. BUKRATANG lalu mengayunkan kursi tersebut kearah saksi BATMAN menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian siku sebelah kiri, dahi sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan kepala bagian atas saksi hingga kursi plastik tersebut patah;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/01/XI/RM/2022 pada tanggal 26 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.MUHAJIR JAMAL, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien atas nama BATMAN pada tanggal 11 November 2022, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka lecet pada kepala bagian atas ukuran Panjang 0.5 cm lebar 1 cm, luka lecet pada pelipis kiri ukuran Panjang 0.5 cm x 0.2 cm, luka lecet pada daun telinga kiri ukuran Panjang 1.5 cm x 0.2 cm, luka lecet pada siku kiri ukuran Panjang 2 cm x 0.5 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis akan langsung membuktikan dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja dan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" *mishandeling* itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau meliwati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki";

"Mengetahui" artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

"Menghendaki" artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;



Menimbang, bahwa dari definisi tersebut Majelis Hakim menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta hasil visum et repertum maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Terdakwa datang kerumah saksi BATMAN kemudian meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik saksi BATMAN serta KTP milik saksi NIRWANA dengan tujuan dibawa ke Kantor Kelurahan untuk membuat akta jual beli tanah akan tetapi saksi BATMAN serta saksi NIRWANA menolak permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung meninggalkan rumah tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.50 wita, Terdakwa kembali datang kerumah saksi BATMAN dan kembali meminta KTP milik saksi BATMAN serta KTP milik saksi NIRWANA namun permintaan Terdakwa kembali ditolak sehingga saat itu Terdakwa emosi dan langsung memukul leher bagian belakang saksi NIRWANA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sehingga saksi BATMAN marah dan berusaha untuk melerai kejadian tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah pudar yang berada didepan rumah sdr. BUKRATANG lalu mengayunkan kursi tersebut kearah saksi BATMAN menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian siku sebelah kiri, dahi sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan kepala bagian atas saksi hingga kursi plastik tersebut patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/01/XI/RM/2022 pada tanggal 26 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.MUHAJIR JAMAL, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien atas nama BATMAN pada tanggal 11 November 2022, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka lecet pada kepala bagian atas ukuran Panjang 0.5 cm lebar 1 cm, luka lecet pada pelipis kiri ukuran Panjang 0.5 cm x 0.2 cm, luka lecet pada daun telinga kiri ukuran Panjang 1.5 cm x 0.2 cm, luka lecet pada siku kiri ukuran Panjang 2 cm x 0.5 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Batman dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 3 (tiga) kali adalah suatu perbuatan yang disadari atau disengaja oleh Terdakwa yang secara tidak langsung Terdakwa juga menghendaki Saksi korban untuk menderita luka;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur dan termasuk kualifikasi "**penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP secara keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim bersumber pada alat bukti yang sah, yaitu keterangan Saksi yang saling bersesuaian, bukti surat serta keterangan Terdakwa, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selama persidangan berperilaku sopan dan jujur, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik rusak warna merah pudar yang sudah tidak dapat digunakan lagi yang digunakan Terdakwa untuk tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dijadikan contoh bagi orang lain;
- Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi Terdakwa sehingga terjadi perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAKKA alias SONI bin DAENG MATTENE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi plastik rusak warna merah pudar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BASRIN, S.H.**, dan **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.